

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 004 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN ORGANISASI
MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. Bahwa agar terciptanya suatu ketentuan berorganisasi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan terpercaya dalam menjalankan amanah kepengurusan.
 - b. Bahwa agar terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan, dalam rangka terciptanya dinamika organisasi kemahasiswaan yang bertanggung jawab.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan amanah peraturan organisasi kema ukri
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan peraturan tentang standar operasional prosedur pengawasan dewan perwakilan mahasiswa universitas kebangsaan republik indonesia
- Mengingat:**
- a. Pasal 17 dan 19 PO Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Amandemen 2023
 - b. Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
 2. KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN, DENGAN KETENTUAN APABILA DIKEMUDIAN HARI TERNYATA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM KEPUTUSAN INI AKAN DIADAKAN PERBAIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan Di :
Hari :
Tanggal :
Pukul :

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Standar Operasional Prosedur Pengawasan yang selanjutnya disebut SOP Pengawasan merupakan serangkaian standar instruksi tertulis yang ditetapkan dan diberlakukan oleh DPM KEMA UKRI dalam mengawasi dan memonitoring kegiatan yang berkaitan langsung dengan organisasi mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia agar terciptanya suatu organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan terpercaya.
2. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut ORMAWA merupakan Organisasi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (DPM, BEM, HMJ, dan UKM).
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang kemudian disingkat menjadi DPM KEMA UKRI merupakan lembaga legislatif di kelembagaan mahasiswa tingkat universitas.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang kemudian disingkat menjadi BEM KEMA UKRI Lembaga eksekutif di kelembagaan mahasiswa tingkat universitas.
5. Himpunan mahasiswa jurusan yang selanjutnya disebut HMJ merupakan organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan sebagai bagian dari KEMA UKRI yang memiliki fungsi eksekutif di tingkat jurusan.
6. Unit Kegiatan Mahasiswa disebut UKM merupakan organisasi mahasiswa yang berkedudukan sebagai bagian dari KEMA UKRI yang memiliki fungsi mewadahi minat bakat mahasiswa di bidangnya masing-masing.
7. Program kerja yang selanjutnya disebut proker merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
8. Laporan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut LPJ merupakan

suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi atau sederajat.

9. Musyawarah Pimpinan Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disebut MUSPIMWA merupakan suatu forum musyawarah yang diadakan secara insidental dengan fokus pembahasan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan sanksi dengan keputusan secara bersama, sanksi tersebut tercantum pada Pasal Sanksi dengan dihadiri oleh DPM, BEM, Pemimpin HMJ dan UKM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

- a. Memberikan arah yang jelas bagi DPM dalam mengawasi kinerja BEM, HMJ, dan UKM UKRI.
- b. Memberikan pedoman dan asas kerja bagi DPM, BEM, HMJ, dan UKM UKRI.

Pasal 3

Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas fungsi monitoring, dan pemberian sanksi dalam rangka terciptanya dinamika kemahasiswaan yang bertanggung jawab.

BAB III

LANDASAN DAN ASAS PENGAWASAN

Pasal 4

Landasan

Pengawasan berlandaskan AD/ART, GBHO, PO KEMA UKRI dan Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

Pasal 5

Asas Pengawasan

- a. Asas Keadilan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perlu ditempatkan pada posisi yang semestinya, termasuk dalam koordinasi kelembagaan eksekutif.
- b. Asas Akuntabilitas dan Transparansi, yaitu setiap kegiatan BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh anggota instansi dan pihak-pihak yang terkait.
- c. Asas Proporsional, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI bersifat proporsional dalam pemenuhan aspek dan asas yang telah ditentukan BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang DPM KEMA UKRI dalam mekanisme pengawasan:

- a. Mengawasi pelaksanaan dan *budgeting* dari program kerja BEM KEMA UKRI.
- b. Mengawasi perencanaan dan pelaksanaan atas *budgeting* program kerja HMJ dan UKM UKRI.
- c. Meminta pertanggungjawaban setelah dilaksanakannya program kerja BEM, HMJ, dan UKM UKRI.
- d. Memberikan Aspek Monitor terhadap laporan pertanggungjawaban program kerja BEM, HMJ, dan UKM UKRI.
- e. Memberikan sanksi terdapat ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban program kerja BEM, HMJ, dan UKM UKRI.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 7

Bentuk Pengawasan

- (1) DPM KEMA UKRI sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa yang menjalankan fungsi pengawasan berwenang melakukan pengawasan terhadap BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI.
- (2) Mekanisme Pengawasan disepakati bersama oleh seluruh pengurus DPM KEMA UKRI, dalam menjalankan fungsi pengawasannya DPM KEMA UKRI berhak mengutus anggotanya (KOMISI II) untuk mengawasi dan melakukan Aspek Monitor terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI.
- (3) Setiap program kerja BEM KEMA UKRI wajib melakukan koordinasi kepada DPM KEMA UKRI mengenai program kerja yang akan dilaksanakan.
- (4) DPM KEMA UKRI melakukan pengawasan secara langsung kepada BEM KEMA UKRI dan melakukan Monitoring setiap program kerja dengan Aspek monitoring yang telah dibuat dan tercantum pada lampiran.
- (5) DPM melakukan Monitoring setiap program kerja HMJ dan UKM UKRI mengenai *Budgeting* melalui laporan pertanggungjawaban dengan Aspek monitoring yang telah dibuat dan tercantum pada lampiran.
- (6) DPM KEMA UKRI melakukan pengawasan sebanyak 1 bulan sekali kepada BEM KEMA UKRI dengan teknis kunjungan.
- (7) DPM KEMA UKRI melakukan pengawasan sebanyak 3 bulan sekali kepada UKM dan HMJ UKRI dengan teknis melakukan pertemuan.

Pasal 8

Surat Pemberitahuan

Setiap mengadakan kegiatan maka BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPM KEMA UKRI.

- (1) Surat pemberitahuan dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari sebelum kegiatan.
- (2) Surat pemberitahuan perubahan waktu kegiatan diserahkan ke DPM KEMA UKRI paling lambat 2 hari sebelum perencanaan awal.
- (3) Surat pemberitahuan atas pembatalan kegiatan diserahkan kepada DPM KEMA UKRI paling lambat 1 hari sebelum pembatalan.

Pasal 9

Mekanisme Pengawasan Program Kerja

- (1) BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI wajib menyusun program kerja tahunan yang mencakup tujuan, sasaran, dan manfaat.
- (2) DPM KEMA UKRI melakukan pengawasan realitas program kerja yang telah dijalankan BEM KEMA UKRI mengenai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran, sementara HMJ dan UKM UKRI mengenai kesesuaian anggaran.
- (3) Pengawasan Program kerja secara langsung ke BEM KEMA UKRI pada saat pelaksanaan mengacu pada perencanaan untuk ditinjau kesesuaiannya.
- (4) Setelah pelaksanaan program kerja, setiap unit wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) program kerja.

Pasal 10

Monitoring Laporan Pertanggungjawaban

- (1) Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI wajib menyerahkan LPJ kegiatan kepada DPM KEMA UKRI.
- (2) LPJ kegiatan BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI diserahkan maksimal 30 hari setelah pelaksanaan kegiatan kepada DPM KEMA UKRI.
- (3) Laporan pertanggungjawaban BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI yang sudah diberikan kepada DPM KEMA UKRI akan diproses melalui tahap pengkajian terlebih dahulu selama maksimal 3 hari oleh DPM KEMA UKRI.

Pasal 11

Kegiatan pengawasan

- (1) DPM KEMA UKRI menggunakan laporan pertanggungjawaban program kerja yang telah di serahkan sebagai acuan dalam mengawasi dan memonitoring program kerja BEM KEMA UKRI.
- (2) DPM KEMA UKRI menggunakan laporan pertanggungjawaban akhir dan juga format rapat kerja yang telah di serahkan sebagai acuan dalam mengawasi dan memonitoring perihal *Budgeting* dari program kerja HMJ dan UKM UKRI.
- (3) BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI wajib menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada DPM KEMA UKRI.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dan *budgeting* yang tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban BEM KEMA UKRI maka akan diberikan sanksi.
- (5) *Budgeting* yang tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban HMJ dan UKM UKRI maka akan

diberikan sanksi.

- (6) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip non- kekerasan serta menghormati dan melindungi hak-hak mahasiswa secara penuh.
- (7) Kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM KEMA UKRI, HMJ, dan UKM UKRI wajib menjaga ketertiban umum, kecuali telah memperoleh izin resmi dari otoritas setempat, serta tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap fasilitas umum.

Pasal 12

Syarat pengawasan

- (1) Mengenakan atribut DPM KEMA UKRI dan mengenakan Pakaian sopan,
- (2) Pengawas membawa surat tugas dari DPM KEMA UKRI.
- (3) Jumlah pengawas sesuai dengan nama-nama dari surat tugas.
- (4) Pengawas harus membawa aspek monitoring yang dimasukkan ke dalam MAP.
- (5) Pengawas harus membawa ATK.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Jenis-jenis Sanksi

- (1) Sanksi Lisan adalah teguran yang diberikan oleh DPM KEMA UKRI bilamana ada pelanggaran/pengabaian yang dilakukan BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI.
- (2) Sanksi Tertulis adalah Surat Peringatan dan/atau Surat Teguran yang diberikan oleh DPM KEMA UKRI apabila teguran lisan diabaikan oleh BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI.
- (3) Penundaan Persetujuan Kegiatan Selanjutnya
- (4) pemberhentian kegiatan yang sedang berlangsung.

Pasal 14
Sanksi Lisan

- (1) Sanksi Lisan diberikan jika BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI:
 - a. melanggar ketentuan yang terdapat di dalam mekanisme pengawasan serta peraturan lainnya yang dibuat oleh DPM KEMA UKRI.
 - b. tidak kooperatif, sehingga mengganggu kinerja DPM KEMA UKRI dalam melakukan fungsi pengawasan.
- (2) Pengajuan usul pemberian sanksi lisan dapat dilakukan oleh anggota DPM KEMA UKRI dengan berbagai pertimbangan.
- (3) Pemberian sanksi lisan dilakukan dengan mengundang ketua atau perwakilan dari pihak yang terkait.

Pasal 15
Sanksi tertulis

- (1) Sanksi Tertulis diberikan jika BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI:
 - a. tidak mengindahkan sanksi lisan.
 - b. melanggar AD/ART, GBHO dan PO KEMA UKRI.
- (2) Pengajuan usul pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh anggota DPM KEMA UKRI dengan berbagai pertimbangan.
- (3) Pembahasan usul pemberian sanksi peringatan tertulis dilakukan melalui MUSPIMWA.
- (4) Berkaitan dengan usul pemberian sanksi peringatan tertulis DPM KEMA UKRI melakukan MUSPIMWA.
- (5) Keputusan untuk memberikan sanksi tertulis kepada BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI dilakukan melalui MUSPIMWA.
- (6) Apabila BEM KEMA UKRI, HMJ dan UKM UKRI telah tiga kali mendapat Sanksi Tertulis, maka DPM KEMA UKRI berhak melakukan penundaan Kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan instansi terkait.

BAB VII
HAK PEMBELAAN

Pasal 16

Pembelaan

- (1) Setelah pemberian sanksi, pihak yang terkait berhak melakukan pembelaan kepada DPM KEMA UKRI.
- (2) Pembelaan dilakukan melalui mekanisme MUSPIMWA dengan DPM KEMA UKRI.
- (3) Menghadirkan yang bersangkutan dengan dibersamai oleh Ketua BEM KEMA UKRI.

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 17

Ketentuan Tambahan

Segala bentuk aturan yang tidak tercantum pada SOP PENGAWASAN DPM KEMA UKRI akan dikembalikan kepada forum KEMA UKRI dan diselenggarakan oleh DPM KEMA UKRI untuk disesuaikan sebagaimana mestinya.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Penutup

1. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. DPM KEMA UKRI wajib menyebarluaskan dalam bentuk berkas tertulis dan mensosialisasikan hasil kesepakatan SOP Pengawasan pada seluruh ORMAWA KEMA UKRI,

